

CUTI – PERANGKAT DESA

2026

PERATURAN BUPATI 8, BD 2026/ NO. 8 10 HLM

CUTI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

ABSTRAK : - bahwa cuti merupakan hak bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberikan dalam rangka meningkatkan profesionalisme dalam penyelenggaraan pemerintahan desa; bahwa untuk menjamin ketertiban administrasi kepegawaian dan kesinambungan pelaksanaan tugas pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Desa diperlukan mekanisme pemberian cuti yang tertib dan terukur; dan bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hak bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa diperlukan pengaturan mengenai tata cara pemberian cuti.

- UU Nomor 12 Tahun 2007; UU Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 3 Tahun 2024; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 1 Tahun 2026; PP Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PP Nomor 11 Tahun 2019; dan Perda Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2023.
- Peraturan Bupati ini mengatur mengenai cuti bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, meliputi pejabat yang berwenang memberikan cuti, ketentuan cuti, jenis cuti, tata cara permohonan cuti, serta ketentuan lain-lain dan ketentuan peralihan. Jenis cuti terdiri atas cuti tahunan, cuti sakit, cuti melahirkan, cuti karena alasan penting, cuti besar, dan cuti bersama. Cuti bagi Kepala Desa diberikan oleh Bupati dengan pendelegasian sebagian kewenangan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan Desa, sedangkan cuti bagi Perangkat Desa diberikan oleh Kepala Desa. Peraturan ini juga mengatur tata cara pengajuan dan pemberian cuti bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta format surat permohonan dan surat izin cuti yang tercantum dalam lampiran.

CATATAN : - Peraturan Bupati Ini Mulai Berlaku Pada Tanggal Diundangkan, 7 April 2026;

- Agar setiap orang mengetahuinya;
- Penjelasan : 4 Hlm;